

RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN

KELURAHAN MERJOSARI

(Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015


Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyash Maliyah)

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Aziz Mashuri

15230015



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN
KELURAHAN MERJOSARI
(Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih SiyasaH Maliyah)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Aziz Mashuri

NIM 15230015



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN
KELURAHAN MERJOSARI
(Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyash Maliyah)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2019
Penulis



Abdul Aziz Mahuri
NIM. 15230015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Aziz Mashuri NIM
15230C15 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


**RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN
KELURAHAN MERJOSARI**

(Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Dan Fikih Siyasah Maliyah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah)



Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 20 Mei 2019
Dosen Pembimbing

Nur Jannani, S.H.I., M.H.
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Aziz Mashuri
NIM/Jurusan : 15230015/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 06 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 13 Februari 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	Senin, 18 Februari 2019	BAB II	
4.	Rabu, 27 Maret 2019	Revisi BAB II	
5.	Rabu, 17 April 2019	BAB III	
6.	Rabu, 24 April 2019	Revisi BAB III	
7.	Selasa, 14 Mei 2019	BAB IV	
8.	Rabu, 15 Mei 2019	Revisi BAB IV, Abstrak	
9.	Rabu, 17 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10.	Senin, 20 Mei 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 20 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., M.H.

NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abdul Aziz Mashuri, NIM 15230015, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI RUMAH PEMONDOKAN KELURAHAN MERJOSARI

(Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. H. Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

(.....)
Ketua

2. Nur Jannani, S.H.I., M.H.
NIP 198110082015032002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 05 Juli 2019
Dekan



Dr. Saifallah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبُوءَةِ فِي خِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

“tugas utama seorang pemimpin ialah menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengelola dunia”.

(Imam Al-Mawardi, Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah).



KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berakhir.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nur Jannani, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Dewan Penguji ujian skripsi yang telah menguji, memberikan kritik dan saran skripsi ini, sehingga dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak M. Sul Khan dan Ibu Susiana yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.
9. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
10. Semua teman-teman yang telah memberikan kontribusinya terhadap skripsi ini, serta terimah kasih atas semangat dan dukungannya kepada penulis selama ini.
11. Sahabat-sahabat Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015 telah memberikan kontribusi terhadap skripsi ini, serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat

bagi diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 20 Mei 2019
Penulis,

Abdul Aziz Mashuri
NIM 15230015



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlamamah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kiamat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11

G. Sistematika Penulisan	11
--------------------------------	----

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	22
1. Retribusi Pengelolaan Sampah.....	23
a. Obyek Retribusi Persampahan	25
b. Subjek Retribusi Pengelolaan Persampahan	28
c. Hak dan Kewajiban Terkait Pengelolaan Sampah	29
d. Tarif Retribusi Jasa Umum Persampahan	31
2. Fiqh Siyash Maliyah.....	33
a. Definisi Fiqh Siyash Maliyah	34
b. Dasar Hukum Fiqh Siyash Maliyah.....	35
c. Ruang Lingkup Fiqh Siyash Maliyah	35
1) Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan	36
2) Kajian tentang Pengelolaan sumber daya Alam.....	38

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Sumber Data Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data.....	46

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data.....	49
1. Profil Kelurahan Merjosari.....	49
2. Progam Pelayanan Persampahan.....	50
B. Analisis Data.....	52
1. Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum	52
2. Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasa Maliyah	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	19
1.2 Tabel Responden.....	55



DAFTAR GAMBAR

2.1 Lampiran Retribusi Jasa Umum Kota Malang.....	33
---	----



ABSTRAK

Mashuri, Abdul Aziz (15230015) 2019. *Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari (Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fiqih Siyasah Maliyah)*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah Maliyah; Retribusi Pengelolaan Sampah; Rumah Pemdokan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum salah satunya membahas mengenai retribusi pelayanan persampahan, Terkait dengan hal itu, RT/RW 02/13 Kelurahan Merjosari Kota Malang adalah salah satu pihak yang mengadakan progam pelayanan persampahan/kebersihan, namun dalam penentuan besaran tarif retribusinya tidak mengacu dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Fokus pada penelitian ini adalah mengkaji Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah Imam Mawardi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ,dokumentasi berupa. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, Verifikasi, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Kebijakan pihak RT yang berorientasi untuk kemaslahatan umat, dan tidak mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dalam penentuan besaran tarif retribusi sampah, tidak efektif. 2) kebijakan tarif retribusi pengelolaan sampah yang digagas oleh pihak RT, sangat jauh dari aspek maslahat Imam Mawardi.

ABSTRACT

Mashuri, Abdul Aziz (15230015) 2019. ***Retribution on Waste Management Retribution in Housing Houses in Merjosari Village (Perspective Article 16 of the City of Malang regulations No. 3 year 2015 concerning Public Service and Fiqh Siyasaah Maliyah)***, Thesis, **Department of Constitutional Law (Siyasaah), Syari'ah Faculty**, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Nur Jannani, S.H.I., M.H.

Keywords: Waste Management Retribution, Housing Houses, Fiqh Siyasaah Maliyah

The Malang City Regulation No. 3 year 2015 concerning Public Service Retribution, one of which discusses the employment service retribution, waste / cleaning service levies collected on every garbage / cleaning service provided by the Regional Government of Malang City. Related to that, RT / RW 02/13 Merjosari Village, Malang City is one of the parties that conducts waste / cleaning service program, but in determining the amount of the retribution rate it does not refer to Malang City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Public Service Retribution, Where determination of its retribution rates based on the benefit of the people.

The focus of this research is to review the Retribution on Waste Management Retribution in Housing Houses in Merjosari Village (Perspective Article 16 of the City of Malang regulations No. 3 year 2015 concerning Public Service and Fiqh Siyasaah Maliyah), with the aim of describing Retribution on Waste Management Retribution in Housing Houses in Merjosari Village (Perspective Article 16 of the City of Malang regulations No. 3 year 2015 concerning Public Service and Fiqh Siyasaah Maliyah Imam Mawardi).

This study uses a type of juridical empirical research with a sociological juridical approach, data collection techniques with interviews and documentation, management of data is done by editing, classification, verification, then analyzed to obtain conclusions.

The results of the research are: 1) RT policy that is oriented to the benefit of the people, and does not comply with the provisions of the Malang City Regional Regulation No. 3 year 2015 concerning Public Service Retribution in determining the tariff rate for garbage collection, getting a negative response from the public, many people who do not orderly in paying the levy rate, 2) the policy on tariffs for waste management levies initiated by the RT, is very far from the maslahat aspects of Imam Mawardi.

المستخلص البحث

مشهوري ، عبد العزيز (15230015) 2019. رسوم إدارة النفايات في المنازل السكنية بقرية ميرجوسري (المادة 16 من اللائحة التنظيمية لمدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 بشأن الانتقام من الخدمة العامة في سياسة المالية والفقهاء القانوني) ، بحث جامعي ، قسم السياسة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المستشار: نور الجناني، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مكافآت إدارة النفايات ، منازل الإسكان ، الفقه السياسة مالية

اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 بشأن مكافأة الخدمة العامة التي يناقش إحداها رسوم خدمة النفايات ، يتم جمع رسوم خدمة النفايات / الصرف الصحي لكل خدمة نفايات / تنظيف تقدمها حكومة مدينة مالانج. يهدف تحديد مقدار معدل الضريبة إلى تغطية تكاليف تنظيم الخدمات ، بما في ذلك تكاليف جمع ونقل وإدارة النفايات و / أو التخلص من النفايات ، بما في ذلك استئجار موقع مواقع التخلص النهائي (TPA). فيما يتعلق بذلك ، تعتبر RT / RW 02/13 بقرية ميرجوسري ، لمدينة مالانج إحدي من الأطراف التي تقوم بتنفيذ برنامج خدمات النفايات / التنظيف ، ولكن عند تحديد مقدار معدل القصاص لا يشير إلى اللائحة التنظيمية الإقليمية لمدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 بشأن إعادة توزيع الخدمة العامة ، حيث تحديد معدلات القصاص على أساس مصلحة الأمة.

يركز هذا البحث على مراجعة تطبيق لائحة مدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 بشأن الانتقام من الخدمة العامة بشأن الانتقام من إدارة النفايات في المنازل السكنية بقرية ميرجوسري ، وجهة نظر الفقه السياسة مالية ، بهدف وصف تطبيق اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 ضد إدارة النفايات القصاص في مجلس إدارة قرية ميرجوسري ، ومعرفة كيفية تطبيق من وجهة نظر الفقه السياسة مالية الإمام الماوردي منظور. يتضمن هذا البحث نوع البحث التجريبي القانوني باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق إجراء مقابلة مع رئيس القرية ، والمنسق المالي ، وأهل البيت المنازل السكنية ، كما كانت هناك وثائق في شكل تذاكر لإعادة تدوير النفايات ، وتمت إدارة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق ، ثم تحليلها للحصول على الاستنتاجات.

نتائج البحث الأول هي السياسات الأسرية الموجهة لصالح الناس ، ولا تتبع أحكام اللوائح التنظيمية المحلية لمدينة مالانج رقم 3 لعام 2015 بشأن تحديد مكافآت الخدمة العامة في تحديد معدلات التعريفية الجمركية لجمع القمامة ، والحصول على استجابة سلبية من الجمهور ، العديد من المجتمعات والثاني هو أن سياسة فرض رسوم إدارة النفايات التي بدأتها قرية المنزلية ، تعاني من دفع رسوم الضريبة ، وهي بعيدة كل البعد عن الجانب المصلح للإمام الماوردي ، لأن قرية المنزلية لم تتمكن من خلق علاقة متناغمة بين المجتمع وجانبيه ، والغياب قواعد ملزمة فيما يتعلق بإعادة إدارة النفايات في البيئة المنزلية حتى لا تخلق شعورا بالأمان.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan formal maupun non formal yang tumbuh berkembang di Kota Malang. Untuk Pendidikan formal dari mulai Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi cukup banyak di Kota Malang. Selain itu Kota Malang sebagai Kota Industri ditandai dengan banyaknya industri yang menampung tenaga kerja.

Konsekuensi logis sebagai Kota Pendidikan dan Kota Industri tersebut di atas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai diantaranya ketersediaan rumah pemondokan. Dengan banyaknya para pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang serta para pekerja dari luar daerah KotaMalang akan berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan di tempat

mereka kos atau mondok. Agar kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dapat berdampak positif perlu diatur dalam ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan atau pengaturan pemondokan serta dasar penegakan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pelanggarnya.¹

Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan. Penyelenggaraan Pemondokan adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk pemondokan. Penyelenggara Pemondokan adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan pemondokan. Penanggungjawab Pemondokan adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemondokan. Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati pemondokan.²

Pengelolaan pemondokan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang menggiurkan, diantaranya sebagai pemasukan retribusi daerah. Retribusi Daerah sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi daerah tersebut tentunya harus diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini masyarakat menjadi subyek retribusi sekaligus menjadi subyek yang diharapkan menikmati hasil dari retribusi tersebut. Mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Malang dalam hal ini berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat

¹ Penjelasan peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan usaha pemondokan.

² peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan usaha pemondokan

yang juga merupakan subjek retribusi. Serta melihat pesatnya kemajuan dan perkembangan kota, Pemerintah Kota Malang juga berusaha untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah demi kepentingan masyarakat Kota Malang. Adapun beberapa perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan besaran tarif retribusi adalah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan.³

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwasannya, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁴

³ Penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

⁴ Penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah

Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah menjelaskan peran masyarakat mengenai persoalan seputar sampah, meliputi :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah ditingkat RW maupun Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Retribusi mengenai penerapan sampah juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu dalam Pasal 31 yang berbunyi :

- (1) Proses pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan retribusi.
- (2) Pelaksanaan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.⁵

Dalam kitabnya *Al-Ahkaamus-sulthaniyah*, Imam Mawardi juga mengenalkan istilah *Diwan* yang berarti administrasi pendapatan dan pungutan negara, salah satu tugasnya yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut.⁶ Pandangan Imam Mawardi tersebut setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan-pungutan di daerah dan kemudian memberikan hak-hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷ Maka dari itu, Imam Mawardi memberikan hak kepada

⁵ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah.

⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 389.

⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5-6.

daerah untuk mengelola pungutan tersebut sesuai dengan beban operasional yang dibutuhkan seperti pembayaran jasa.

Imam Mawardi juga membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mewadahi penyaluran keuangan untuk kemaslahatan umat, dimana Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh *Diwan*, selain digunakan untuk membantu orang-orang fakir miskin, pungutan tersebut juga digunakan untuk membayar, tentara, pegawai, pekerja atas jasanya dan membangun sarana fasilitas umum.⁸ Maka dari itu, Retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan bisa dikatakan bahwa sebagai objek kajian Fikih siyasah maliyah, karena berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan sampah yang baik dan sehat.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sendiri merupakan salah satu komponen yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Malang diatur didalamnya, yakni dalam pasal 16 yang kemudian tercantum dalam lampiran II peraturan daerah tersebut. Terdapat 31 item didalamnya, salah satunya mengenai tarif persampahan untuk pemilik pemondokan Golongan 1 yakni Rp 40.000 dengan ketentuan Penghuni diatas 20 orang, Golongan 2 yakni Rp 25.000 dengan ketentuan Penghuni diantara 10-20

⁸ Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 387.

orang, Golongan 3 yakni Rp 15.000 dengan ketentuan Penghuni dibawah 10 orang.⁹

Kelurahan Merjosari adalah salah satu Kelurahan yang mengadakan program pengelolaan sampah, salah satunya di RT/RW 03/12, dimana di RT tersebut terdapat 53 pemondokan, 70 KK (Kartu Keluarga), 570 penduduk dan juga termasuk RT dengan jumlah penduduk terbanyak di kelurahan Merjosari. Dalam program Pengelolaan sampah tersebut, RT/RW 03/12 mempunyai keunikan tersendiri dalam urusan pembayaran tarif retribusi persampahan, dimana setiap anak kost (pondokan) dibebankan biaya Rp 3000/orang selama satu bulan, bukan ditentukan berdasarkan golongan 1, 2, dan 3 seperti yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Misalnya, ditempat seorang warga terdapat 25 orang anak kost, setiap orang dikenakan tarif Rp 3000 jadi total $Rp\ 3000 \times 25 = Rp\ 75.000/$ bulan. Namun, jika mengikuti lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum maka harga yang harus dibayarkan adalah Rp 40.000.

Hal ini, menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat yang menanyakan akuntabilitas dan transparansi ketua RT (selaku pemangku kebijakan pengelolaan sampah) untuk memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah di RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari. Selama ini masyarakat merasa telah menunaikan kewajibannya membayar tarif retribusi sesuai dengan tarif yang dibebankan, namun terkadang pelayanan yang didapat tidak sesuai dengan standar

⁹ Lampiran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

operasional pelayanan. Diantaranya, pengambilan sampah yang tidak teratur, penggunaan dana retribusi yang belum efektif, diskriminasi tarif sampah di beberapa rumah pemondokan. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yaitu asas akuntabilitas dan asas transparansi sebagaimana terdapat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰ Asas Transparansi sendiri yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara. Sedangkan asas akuntabilitas menurut Sedarmayanti adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.¹¹

Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diperlukan dalam rangka menyelesaikan problema yang terjadi di masyarakat seputar pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Kelurahan Merjosari.

B. Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini, Peneliti membatasi permasalahan dan pembahasan hanya seputar Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemondokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyash Maliyah

¹⁰ Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Sri Wahyuni, *Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Untuk Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih*, e-Jurnal Katalogis, Vol 3, No 11, (Nopember, 2015).

Imam Mawardi. Dimana fokus pembahasan hanya seputar implementasi pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif retribusi persampahan di Kota Malang, yang kemudian dijelaskan dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Selain itu, Peneliti juga meninjau dalam perspektif Islam, dalam hal ini peneliti meninjau dari perspektif Fikih Siyasah Maliyah Imam Mawardi, dimana pembahasannya difokuskan pada pengaturan tarif retribusi di Kelurahan Merjosari RT/RW 03/12 menurut pandangan Imam Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan penelitian ini.

1. Bagaimana Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum ?
2. Bagaimana Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasah Maliyah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang

sesuai dengan permasalahannya. begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mendiskripsikan Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Mengetahui dan Menganalisa Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyash Maliyah.

E. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu sosiologi hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan di lapangan dalam meningkatkan daya, kritis dan analisis peneliti sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian tersebut. Dan khususnya penelitian ini dapat menjadi referensi penunjang yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

1. Retribusi Pengelolaan Sampah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹² Iuran atau pungutan yang dikenakan pada pemakai jasa pengelolaan sampah yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat pula dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang dapat dinikmati secara langsung.

2. Retribusi Jasa Umum

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi Jasa Umum.

3. Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari

Rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan yang terletak dikelurahan merjosari, dalam hal ini termasuk asrama, pesantren dan rumah kost.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi nantinya akan diuraikan atau dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan sebagai pengantar masalah yang berisi deskripsi umum tentang masalah yang akan diteliti. Kemudian pokok masalah yang diteliti yang

¹² peraturan daerah kota malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum.

masuk pada rumusan masalah, kemudian tujuan yang ingin di capai dan manfaat yang akan dihasilkan. Kemudian mengenai sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang penelitian terdahulu dan uraian perihal kajian teori penelitian yang berkaitan Mekanisme Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Pelayanan Persampahan di Kelurahan Merjosari).

Bab III Berisi tentang Metode Pelitian bagaimana cara mendapatkan data dan cara pengolahan data tersebut.

Bab IV Berisi tentang pembahasan dan analisa dimana menjawab atas rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap Mekanisme Penerapan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kelurahan Merjosari. Bab V Berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding atau ada suatu kaitannya dengan tema penelitian yang dalam hal ini melihat penelitian sebelumnya yang sudah diteliti orang lain. Penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yakni :

1. Umar Said, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2012, Dengan Judul Skripsi, *Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pelayanan Kebersihan Di*

Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus melalui Kepala Seksi kebersihan dan pertamanan dibantu oleh koordinator disetiap depo yang berada di desa-desa yang menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Kebersihan disetiap depo selama satu bulan menggunakan karcis retribusi yang disediakan oleh petugas administrasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan adalah kurang adanya sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu atas adanya perda tersebut dan tidak adanya orang yang dipungut retribusi serta tidak adanya pendataan kepada pengguna jasa pelayanan kebersihan. Sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasah Maliyah. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai mengenai retribusi jasa umum yaitu retribusi persampahan.

2. Widhi Ariestianti Rochdianingrum, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011. Dengan Judul skripsi, *Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Di Kota Semarang*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam PAD di kota Semarang. Perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan model logit kelompok yaitu melalui perhitungan matematis jumlah rumah di kota Semarang. Kedua, dengan menggunakan pendekatan trend jumlah rumah yang ada di kota Semarang. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga melalui pendekatan model logit memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan pendekatan trend jumlah rumah. Kedua, selama ini potensi retribusi kebersihan sampah di kota Semarang belum digali secara optimal. Besarnya realisasi penerimaan dari retribusi ini selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Penetapan target itu sendiri ternyata masih jauh dari potensinya, baik potensi yang dihitung berdasarkan model logit, maupun model trend. Sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih

Siyasah Maliyah. Persamaannya yaitu sama – sama membahas mengenai mengenai retribusi jasa umum yaitu retribusi Pelayanan persampahan.

3. Kamalludin, Universitas Al Amin Sorong tahun 2013, Dengan Judul *Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kotamadya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Daerah Kota II Malang No. TK. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota Malang terutama pengumpulan retribusi dan pengiriman uang kebersihan di Desa Menara Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil pengamatan lapangan tidak menunjukkan tujuan konsistensi, sehingga maksud dan tujuan peraturan belum mencapai maksimal. Sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasah Maliyah. Persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu Kebijakan retribusi sampah di Kota Malang.

4. Muhammad Andi Wahyudi dan Tjitjik Rahaju, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Dengan judul jurnal, *Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari pegawai DKP dan PDAM “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo serta wajib retribusi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari 6 variabel model analisis Van Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, keuangan dan waktu, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas dan pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik masih terdapat kendala seperti tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah, minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya petugas penarik retribusi. Sedangkan dalam penelitian penulis akan menjelaskan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih

Siyasah Maliyah. Persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu kebijakan retribusi sampah pelayanan persampahan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Umar Said, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2012	<i>Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pelayanan Kebersihan Di Kabupaten Kudus.</i>	membahas mengenai mengenai retribusi jasa umum yaitu retribusi persampahan.	Penelitian ini menunjukkan Kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan adalah kurang adanya sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan

				persampahan/kebersihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang tahu atas adanya perda tersebut.
2	Widhi Ariestianti Rochdianingrum, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2011.	<i>Potensi Retribusi Kebersihan Sampah Rumah Tangga Dalam Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Di Kota Semarang.</i>	membahas mengenai mengenai retribusi jasa umum yaitu retribusi persampahan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga dalam PAD di kota Semarang. Perhitungan potensi retribusi kebersihan sampah rumah

				<p>tangga dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, dengan menggunakan model logit kelompok yaitu melalui perhitungan matematis jumlah rumah di kota Semarang. Kedua, dengan menggunakan pendekatan trend jumlah rumah yang ada di kota Semarang.</p>
3	Kamalludin, Universitas Al Amin Sorong tahun 2013	<i>Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di</i>	Membahas Mengenai Kebijakan retribusi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor

		<i>Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kotamadya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraa n Kebersihan di Kelurahan Gadang Kecamatan</i>	sampah di Kota Malang	yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Daerah Kota II Malang No. TK. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kota Malang terutama pengumpulan retribusi dan pengiriman uang kebersihan di Desa Menara Kecamatan
--	--	--	------------------------------	--

		<i>Sukun Kota Malang)</i>		Sukun Kota Malang. Hasil pengamatan lapangan tidak menunjukkan tujuan konsistensi, sehingga maksud dan tujuan peraturan belum mencapai maksimal.
4.	Muhammad Andi Wahyudi dan Tjitjik Rahaju, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas	<i>Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor</i>	Membahas Mengenai Kebijakan retribusi sampah di Kota Malang	Penelitian ini bertujuan menunjukkan pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari 6 variabel model

	<p>Negeri Surabaya, Dengan judul jurnal,</p>	<p><i>6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/K ebersihan).</i></p>		<p>analisis Van Matter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, keuangan dan waktu, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas dan pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik</p>
--	--	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Retribusi Pengelolaan Sampah

Retribusi yakni pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA¹³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber penerimaan daerah lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Retribusi Daerah. Erly Suandy dalam bukunya “Hukum Pajak”, menjelaskan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara.¹⁴ Sedangkan menurut Marihot Pahala Siahaan dalam bukunya juga mendefinisikan retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Selanjutnya ia mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 1 tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

¹⁴ yory pagewang, *Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea*, (Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Skripsi, 2015), 23-24.

izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁵

Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutan. Dasar hukum pemungutan retribusi pengelolaan sampah di Indonesia sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2009.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997.

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) 5-6.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 juli 1997.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 13 September 2001.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2010.
- k. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
- l. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Diundangkan di Malang pada tanggal 19 Januari 2011.

Adapun hal-hal yang termasuk dalam Retribusi Pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

a. Obyek Retribusi Persampahan

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

Sedangkan dalam Pasal 13 Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
- c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d) pengelolaan persampahan.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.¹⁶

Sedangkan dalam Pasal 13-15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dijelaskan mengenai tugas Lembaga Pengelola sampah. Dimana Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan

¹⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat membentuk lembaga pengelola sampah. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah dapat membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah Persampahan (BLUD). untuk mengelola sampah.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah Persampahan (BLUD) yang membidangi persampahan.¹⁷

b. Subjek Retribusi Pengelolaan Persampahan

Dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Sebagai subjek Retribusi Pengelolaan Persampahan, masyarakat dapat memiliki peran sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Peran sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan melalui :
 - 1) pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - 3) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - 4) pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.
- c. Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah ditingkat RW maupun Kelurahan.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.¹⁸

c. Hak dan Kewajiban Terkait Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang meliputi sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak:
- 1) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - 2) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - 3) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - 4) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

- 5) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud diatas, diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Adapun kewajibannya meliputi :

- 1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan daerah.
- 3) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 4) Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
 - a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

d. Tarif Retribusi Jasa Umum Persampahan

Dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan mengenai besarnya tarif Retribusi Persampahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Yakni :

Gambar 2.1 Lampiran Retribusi Jasa Umum Kota Malang

NO	FUNGSI BANGUNAN	GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
1.	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 30.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 25.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 15.000,00	NJOP diatas Rp. 400 Juta s.d. 500 juta
		Golongan V	Rp. 10.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. 400 juta
		Golongan VI	Rp. 7.500,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. 300 juta
		Golongan VII	Rp. 6.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. 200 juta
		Golongan VIII	Rp. 4.000,00	NJOP sampai dengan Rp.100 juta
2.	Kesatrian/ Asrama	-	Rp. 25.000,00	-
3.	Pondokan	Golongan I	Rp. 40.000,00	Penghuni diatas 20 orang
		Golongan II	Rp. 25.000,00	Penghuni diantara 10 - 20 orang
		Golongan III	Rp. 15.000,00	Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Golongan I	Rp. 600.000,00	NJOP lebih dari Rp. 6 M
		Golongan II	Rp. 500.000,00	NJOP diatas Rp. 4 M s.d. Rp.6 M
		Golongan III	Rp. 400.000,00	NJOP diatas Rp. 3 M s.d. Rp.4 M
		Golongan IV	Rp. 300.000,00	NJOP diatas Rp. 2 M s.d. Rp.3 M
		Golongan V	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan VI	Rp. 100.000,00	NJOP sampai dengan Rp. ! M
5.	Guest House	Golongan I	Rp. 200.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan III	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1 M
		Golongan IV	Rp. 75.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 500 Juta
6.	Rumah Makan/ Restoran dan sejenisnya	Golongan I	Rp. 250.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta
		Golongan VI	Rp. 50.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta

Adapaun ketentuan – ketentuan mengenai tarif retribusi jasa umum persampahan diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang meliputi :

- a. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- c. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - 1) biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - 2) biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - 3) biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - 4) biaya pengelolaan.
 - 5) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Fikih Siyasah Maliyah

a. Fikih Maliyah

Andri Nirwana dalam bukunya Fikih Siyasah Maliyah mengatakan bahwa, tujuan didirikannya sebuah negara menurut Imam Mawardi (buku Al Ahkam Sultaniyah) adalah mengganti tugas kenabian dalam

memelihara Agama dan mengelola dunia. Pengertian mengelola dunia yaitu menciptakan ketertiban sosial. Sumber ketertiban Sosial menurut Mawardi yaitu:

- 1) Agama yang mapan sebagai pengatur Nafsu manusia.
- 2) Kekuasaan politik yang legitimasi dan memaksa.
- 3) Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa.
- 4) Sistem hukum dan perundang - undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman.
- 5) Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil.
- 6) Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi Masyarakat.¹⁹

b. Definisi Fikih SiyasaH Maliyah

Kata siyasaH berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Maka tujuan siyasaH adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan sesuatu.²⁰

Fikih SiyasaH Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan

¹⁹ Andri Nirwana, *Fikih SiyasaH Maliyah (Keuangan Publik Islam)* (SearFikih: Banda Aceh, 2017),1.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fikih SiyasaH, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.

menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.²¹

c. Dasar Hukum Fikih Siyasah Maliyah

Adapun dasar hukum Fikih Siyasah Maliyah dalam Al-Qur'an menurut Imam Mawardi adalah sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At - Taubah 29).²²

Ayat tersebut menerangkan mengenai *Jizyah* (pungutan hata yang dikenakan atas setiap kepala), atas dasar ayat tersebut pemerintah harus mewajibkan kalangan ahli kitab yang masuk dalam jaminan kaum muslimin untuk membayar *Jizyah* atas setiap individu dari mereka, sehingga mereka yang membayar *Jizyah* memiliki dua hak, yaitu hak untuk dilindungi dan hak untuk tidak diganggu.²³

²¹ Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)* 2.

²² <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29>.

²³ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 278.

d. Ruang Lingkup Fikih Siyasah Maliyah

Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi. Pengaturan Fikih Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan Rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu Rakyat, harta dan Negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu Si Kaya dan Si Miskin, Di dalam Fikih Siyasah Maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan- kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar Kesenjangan tidak melebar. Sedangkan Negara hadir untuk Mengelola zakat, Infaq, waqaf, sedeqah, Usyur, Kharaj Pajak dan Retribusi untuk kemaslahatan rakyat.²⁴ Oleh karena itu, Fikih Siyasah Maliyah sendiri mempunyai dua bidang kajian, yaitu:

1) Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan

Sember keuangan Negara untuk Pendapatan Negara membiayai segala aspek aktifitas negara, menurut Imam Mawardi menyebutkan bahwa hanya ada 4 sumber, yaitu zakat, *Fa'i* (rampasan perang), *Jizyah* (pajak untuk non-muslim) dan *kharaj* (pajak atas tanah). Dalam kitabnya *Al-Ahkaamus-sulthaniyah*, Imam Mawardi juga mengenalkan istilah *Diwan* yang berarti

²⁴ Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 3.

administrasi pendapatan dan pungutan negara, salah satu tugasnya yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut.²⁵

Sementara itu, dalam buku Hukum Administrasi Negara Ridwan HR, Bahsan Mustafa mengartikan administrasi negara sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan kehakiman.²⁶

Pandangan Imam Mawardi tersebut setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan-pungutan di daerah dan kemudian memberikan hak-hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁷ Maka dari itu, Imam Mawardi memberikan hak kepada daerah untuk mengelola

²⁵ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*. 389.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* 29.

²⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 5-6.

pungutan tersebut sesuai dengan beban operasional yang dibutuhkan seperti pembayaran jasa.

Imam Mawardi juga memiliki pandangan yang relatif detail dan operasional. Pemaparan yang operasional terlihat dalam penjelasannya, bahwa seluruh kegiatan pemasukan dan pembelanjaan keuangan negara dilakukan dengan sistem pengadministrasian (*Diwan*) yang ketat dalam hubungannya dengan kedudukan baitul mal. Menurutnya, administrasi negara terdiri dari empat bagian, yaitu bagian yang mengurus tentara, bagian yang mencatat wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam, serta pungutan-pungutan yang harus diambil dari wilayah tersebut dan hak-hak yang harus diberikan kepada masing-masing wilayah itu, bagian yang mencatat tentang pegawai negara, Bagian yang khusus mencatat tentang Baitul Mal.²⁸

2) Kajian tentang Pengelolaan sumber daya Alam.

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban.²⁹ Dalam masalah ini, Imam Mawardi menempatkan Baitul Mal sebagai Lembaga/ Badan yang mengurus masalah pengelolaan keuangan dimana

²⁸ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*,. 389.

²⁹ Andri Nirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 6.

dalam konsepnya, setiap harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, harta tersebut adalah milik Baitul Mal. Baitul Mal merupakan suatu badan bukan suatu tempat. Setiap hak yang wajib disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin maka itu adalah hak Baitul Mal. Dan, jika harta itu kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, harta itu dimasukkan dalam catatan pembukuan Baitul Mal, baik harta itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan Baitul Mal maupun tidak dikeluarkan dari tempat penyimpanan Baitul Mal. Karena harta yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja muslimin atau yang didapatkan dari mereka, adalah masuk dalam catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan Baitul Mal.³⁰ Adapun harta yang menjadi hak Baitul Mal, ada dua bentuk :

- 1) Harta yang hanya disimpan di Baitul Mal. Maka Baitul Mal berhak menyalurkan harta kepada yang berhak menerimanya.
- 2) Harta yang benar-benar menjadi hak dan wewenang Baitul Mal ada 2 macam, yaitu :
 - a) Dana yang ditujukan untuk pembayaran kebutuhan negara, seperti untuk membayar gaji tentara, membeli alat pengolah tanah, dan membeli persenjataan.

³⁰ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 409.

- b) Dana yang ditujukan untuk kepentingan umum dan fasilitas umum, bukan untuk suatu bentuk pembayaran tagihan. Seperti pembangunan jalan, dan perbaikan saluran air.³¹

Jika kita telusuri lebih lanjut, maka pada intinya Imam Mawardi membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mewadahi penyaluran keuangan untuk kemaslahatan umat, dimana Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh *Diwan*, selain digunakan untuk membantu orang-orang fakir miskin, pungutan tersebut juga digunakan untuk membayar pekerja atas jasa-jasanya dan membangun sarana fasilitas umum. Maka dari itu, Retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan bisa dikatakan bahwa sebagai objek kajian Fikih siyasah maliyah, karena berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan sampah yang baik dan sehat.

³¹ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 411.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di dalam masyarakat.³² Penelitian ini mengguankan jenis penelitian yuridis empiris karena hendak mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasah Maliyah.

³² Bambang waluyu, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta:sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun kelapangan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasah Maliyah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terkait dengan Implementasi Retribusi Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu di wilayah Kelurahan Merjosari RT 03 RW 12.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti menggali sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara kepada masyarakat dan pengelola retribusi pelayanan persampahan RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari. Adapun nama-nama informan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad Fadil (Ketua RT 03 / Ketua Pengeleloaan Sampah)
- b. Cak Andik (Kordinator Bagian Keuangan)
- c. Bapak Ismail (Pemilik Rumah Pemdokan)
- d. Albi Albana (Ketua Pengurus Pemdokan Bani Yusuf)
- e. Bu Sri Wahyuni (Pemilik Rumah Pemdokan)
- f. Mbak Monik (Ketua Pengurus Pemdokan Nurul Huda)

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan pengaturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- 5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpulan data tersebut berfungsi saling melengkapi akan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Pengamatan data secara langsung terhadap subyek sebagaimana adanya dilapangan. Melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang di anggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi yang akan dilakukan peneliti adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyash Maliyah.

b. Wawancara

Mengadakan wawancara melalui informan kunci yang memahami situasi dan kondisi objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan

terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur.³⁴ Wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu sejumlah informan, sesuai dengan kompetensinya dalam rangka memperoleh data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyash Maliyah.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini merupakan teknik yang dibutuhkan untuk memperkuat data, terutama sebagai acuan pengecekan ulang untuk kebenaran pengamatan. Kemampuan peneliti untuk menyusun kerangka teoritis akan sangat terkait dengan upaya penelusuran studi kepustakaan, sebagai upaya memperoleh sejumlah referensi yang mendukung dan tepat untuk membahas lingkup kajian penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyash Maliyah., terdapat sumber studi kepustakaan berupa dokumentasi Karcis Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari.³⁵

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya. Karena

³⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), 55.

metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka data yang dianalisis dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*).³⁶ Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Edit Data

Edit Data yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Klasifikasi

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3. Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dan di klasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca. Atau dengan kata lain verifikasi yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat

³⁶ Umi Sumbulah dkk , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah)

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.³⁷

4. Analisa

Tahapan selanjutnya adalah peneliti menganalisis data dengan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul kemudian menjelaskan kembali berdasarkan data yang sudah ada. Dalam analisis ini tidak lepas dari kutipan data baik dari sumber data primer yaitu informan, meliputi petugas pengelola retribusi sampah RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari dan masyarakat sekitar atau sumber data sekunder dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum, kajian Fikih Siyash Imam Mawardi, Teori Efektifitas Hukum serta norma terkait retribusi pengelolaan sampah,³⁸

5. Kesimpulan

Selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban terkait rumusan masalah. Penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dan informasi baik dari sumber data primer berupa hasil wawancara dari informan atau sumber data sekunder berupa studi kepustakaan/norma-norma mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Terhadap Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemandokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyash Maliyah.

³⁷ Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sianar Baru Algasindo, 2000), 84.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

Tahapan ini merupakan titik poin dari objek penelitian karena menyimpulkan hasil analisis. Kemudian diuraikan kembali kedalam bentuk kalimat yang sederhana bisa dimengerti oleh pembaca dan akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.³⁹



³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 17.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Merjosari

Kelurahan Merjosari merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 12 RW (Rukun Warga) dan 81 RT (Rukun Tetangga). Merjosari merupakan kelurahan paling barat di Kota Malang, menurut data Monografi tahun 2016 Kelurahan Merjosari dibentuk pada tahun 2000, terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduknya mencapai 18.121 jiwa, dan terdapat 5.257 Kepala Keluarga dengan luas wilayah 336 Ha.⁴⁰

⁴⁰ <https://kelmerjosari.malangkota.go.id/profil/data-monografi>

Secara administratif, Kelurahan Merjosari dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Merjosari berbatasan langsung dengan Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Di sebelah selatan, Kelurahan Merjosari berbatasan dengan Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun. Lalu, di sebelah barat, Kelurahan ini berbatasan dengan Desa Tegalweru Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Merjosari memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.⁴¹

2. Progam Pelayanan Persampahan

Kelurahan Merjosari adalah salah satu Kelurahan yang mengadakan program pengelolaan sampah, salah satunya di RT/RW 03/12, dimana di RT

⁴¹ <https://ngalam.co/2016/05/22/profil-kelurahan-merjosari-kecamatan-lowokwaru-kota-malang>

tersebut terdapat 53 pemondokan, 70 KK (Kartu Keluarga), 570 penduduk dan juga termasuk RT dengan jumlah penduduk terbanyak di kelurahan Merjosari. Dalam program Pengelolaan sampah tersebut, RT/RW 03/12 mempunyai keunikan tersendiri dalam urusan pembayaran tarif retribusi persampahan, dimana setiap anak kost (pondokan) dibebankan biaya Rp 3000/orang selama satu bulan, bukan ditentukan berdasarkan golongan 1, 2, dan 3 seperti yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.⁴² Misalnya, ditempat seorang warga terdapat 25 orang anak kost, setiap orang dikenakan tarif Rp 3000 jadi total Rp 3000 x 25 = Rp 75.000/ bulan. Namun, jika mengikuti lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum maka harga yang harus dibayarkan adalah Rp 40.000.

Hal ini, menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat yang menanyakan akuntabilitas dan transparansi ketua RT (selaku pemangku kebijakan pengelolaan sampah) untuk memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah di RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari. Selama ini masyarakat merasa telah menunaikan kewajibannya membayar tarif retribusi sesuai dengan tarif yang dibebankan, namun terkadang pelayanan yang didapat tidak sesuai dengan standar operasional pelayanan. Diantaranya, pengambilan sampah yang tidak teratur, penggunaan dana retribusi yang belum efektif, diskriminasi tarif sampah dibebankan beberapa rumah pemondokan.

⁴² Bu Fadil, *Wawancara*, (Malang, 27 April 2019).

B. ANALISIS DATA

1. Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum salah satunya membahas mengenai retribusi pelayanan persampahan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Terkait dengan hal itu, RT/RW 02/13 Kelurahan Merjosari Kota Malang adalah salah satu pihak yang mengadakan program pelayanan persampahan/kebersihan, namun dalam penentuan besaran tarif retribusinya tidak mengacu dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Dimana penentuan tarif retribusinya berdasarkan kemaslahatan umat.

Program Pengelolaan Sampah RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari Kota Malang mempunyai keunikan tersendiri dalam urusan pembayaran tarif retribusi persampahan, dimana setiap anak kost (pondokan) dibebankan biaya Rp 3000/orang selama satu bulan dan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perda terkait retribusi. Menurut Muhammad Fadil selaku Ketua Program Pengelolaan sampah tersebut (Ketua RT), kebijakan itu diambil

dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis yang terjadi dilapangan, dimulai dari pembayaran upah untuk petugas pengangkut sampah, biaya Perawatan gerobak pengangkut sampah, pembayaran upeti ke petugas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang hal ini disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dan dana yang tersisa digunakan untuk perbaikan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, perbaikan selokan disekitar RT 03, Kas RT, serta untuk membiayai acara-acara kegiatan warga sekitar baik keagamaan maupun sosial. Contohnya pengajian Riyadhul Jannah, syukuran RT dll.

Muhammad Fadil juga mengatakan bahwasannya landasan yuridis mengenai program pengelolaan sampah tersebut sudah didasarkan dengan peraturan perda terkait dan sudah mendapat instruksi langsung dari kelurahan, berikut ini petikan wawancara dengan Bu Fadil selaku Bu RT (Juru bicara pak RT):

“Program sampah iki wes sesuai karo prosedur mas, soale iki intruksi langsung tekok kelurahan, aku gak apal mas perda e nomor piro, tapi sampyan ngene ae mas, takek i bukune sampyan golek dewe nek gak paham opo sng gak pas sampyan takokne aku”. “Onok opo-opo aku seng ngurusi mas, mulai surat-surat sampek program sampah biasane yo aku seng nang kelurahan”.⁴³

Menurut beliau, Progam Pengelolaan sampah ini sudah sesuai dengan Perda terkait dan juga mendapat instruksi langsung dari kelurahan mengenai tarif retribusi senilai Rp 3000/orang masih dalam taraf wajar, karena dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat juga, dan terkadang masih

⁴³ Bu Fadil, *Wawancara*, (Malang, 27 April 2019).

ada oknum-oknum masyarakat yang menganggap pengelola menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan sampah.

Sedangkan dalam Pasal 13 Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yaitu pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
- c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- d) pengelolaan persampahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dijelaskan mengenai tugas Lembaga Pengelola sampah.

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas: memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut

dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Dasar hukum diatas menjadi acuan ketua RT dalam menjalankan tata kelola seputar pengelolaan sampah di RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari Kota Malang, dimana pihak telah RT menyediakan fasilitas berupa tempat sampah dan alat angkut dari tempat sampah ke TPS sesuai dengan amanat pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, namun dalam pelaksanaannya pihak RT harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, karena adanya biaya-biaya lain harus dikeluarkan oleh pihak RT.

Mengenai hal itu, menurut cak Andik selaku Kordinator keuangan menyatakan bahwa pembayaran tarif Rp 3000/orang itu sudah sangat murah, itu saja terkadang banyak yang masih menawar, karena prinsipnya kejujuran, terkadang banyak pemilik pemondokan yang membayarnya tidak sesuai dengan jumlah orang yang menempati pemondokannya, misalkan di tempat si A terdapat 40 orang yang tinggal di pemondokannya namun beliau hanya membayar 25 orang dan menganggapnya tidak tahu akan hal itu, tapi cak Andik membiarkan saja. Selanjutnya saya menanyakan kepada cak andik, seperti ini kutipannya:

“ngene cak, ten perda niki wonten ketentuan mengenai pembayaran retribusi kanggo sampah, priipun menurut panjenengan ?”.

beliau langsung menjawab sebagai berikut:

‘ngene mas, kalo kita ikut ketentuan perda tersebut kita rugi mas, kita tidak dapat apa-apa, kita juga butuh kas untuk mengisi kegiatan-kegiatan RT ini. Selain itu kita juga butuh dana untuk memberikan

upah kepada penarik gerobak sampah mas, sekarang upahnya Rp 600.000/ bulan mas dulu cuman Rp 500.000/ bulan, kita juga harus membayar setoran ke bagian TPS mas, kalo gak salah Rp 200/ orang mas, belum lagi ada biaya akomodasi dll. Sisa dari dana tersebut biasanya kita masukan ke kas RT untuk keperluan umum seperti gotong royong, pengajian, perbaikan jalan dan lain-lain, kita dalam menetapkan ketentuan tarif ini, kita dulu juga sudah kordinasi ke masyarakat terkait mas”.⁴⁴

Dalam petikan wawancara tersebut, Cak Andik menyatakan keberatan jika harus menyamakan tarif retribusi sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, yang kemudian tercantum dalam lampiran II peraturan daerah tersebut. Dimana tarif retribusi untuk rumah pemondokan berdasarkan golongan-golongan, golongan 1 yakni Rp 40.000 dengan ketentuan Penghuni diatas 20 orang, golongan 2 yakni Rp 25.000 dengan ketentuan Penghuni diantara 10-20 orang, golongan 3 yakni Rp 15.000 dengan ketentuan Penghuni dibawah 10 orang, sedangkan pihak RT menetapkan Rp 3.000/orang disetiap rumah pemondokan. Sebenarnya Cak Andik tidak mempermasalahkan jika ada warga yang protes terhadap kebijakan tersebut, karena dianggap tidak sesuai tarif yang dibebankan oleh perda serta penggunaan dana retribusi yang belum jelas, yang terpenting menurutnya dana-dana tersebut dikembalikan untuk umat dan untuk kemaslahatan umat.

Berkaitan dengan konfirmasi Kebijakan tersebut, Bu Sri yang merupakan salah satu pemilik rumah pemondokan dikawasan RT/RW 03/12 dan juga ikut dalam program pengelolaan sampah, mengatakan bahwasannya setiap bulannya dibebankan biaya sekitar Rp 18.000/bulan, karena terdapat

⁴⁴ Andik, *Wawancara* (Malang, 26 April 2019).

sekitar 8 orang dirumah pemondokkan miliknnya, jika dihitung secara matematika, maka biaya yang harus dibebankan yaitu $Rp\ 3000 \times 8 = Rp\ 24.000/$ bulan, beliau berkilah bahwasannya ini dilakukannya karena kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola tidak konsisten yang awalnya kita cuman ditarik $Rp\ 2000/orang$, tiba-tiba mengalami kenaikan sebesar $Rp\ 1000$, hal itu tanpa adanya sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Beliau juga mengatakan tidak rutin membayar tarif tersebut karena belum puas, sebab selama ini fasilitas-fasilitas yang dijanjikan oleh pihak pengelola sangat minim dan mengenai penggunaan dana tidak transparansi dan tepat sasaran. Namun, hal itu tidak mempengaruhi dari petugas sampah untuk tetap mengambil sampah-sampah milik ibu Sri.

Bu Sri juga sempat menanyakan permasalahan ini ke pihak RT namun jawaban yang didapatkan masih kurang memuaskan, makanya beliau selama ini terkadang hanya membayar tarif retribusi sampah untuk rumahnya saja bukan rumah pemondokkan miliknya, menurutnya terlalu banyak jika beliau membayar sesuai tarif yang ditentukan dan beliau khawatir akan memberatkan para penghuni rumah pemondokan.⁴⁵

Kemudian rumah pemondokkan yang dikelola oleh Mas Albi di Jalan Joyosukometro Gang III, dimana didalam rumah pemondokkan tersebut terdapat sekitar 35 orang dan setiap bulannya dikenakan terif retribusi sampah sekitar $25 \times Rp\ 3000 = Rp\ 75.000/$ bulan. Namun, jika mengikuti lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa

⁴⁵ Sri, *Wawancara* (25 April 2019).

Umum maka harga yang harus dibayarkan adalah Rp 40.000. Beliau berasal dari bahawasannya ketika kita membayar penuh yakni $35 \times \text{Rp } 3000 = \text{Rp } 105.000/$ bulan, itu terlalu banyak sebab petugas sampah terkadang tidak setiap hari mengambil sampah-sampah miliknya dan sampah yang diambil juga tidak terlalu banyak atau sama dengan rumah-rumah lainnya, namun bayarnya lebih banyak, maka itu tidak adil kata beliau berarti kan kurang adil. Seharusnya menurut beliau besaran tarif yang dibayarkan itu sesuai dengan besaran intensitas sampah yang dihasilkan, ketika orang nya sedikit terus sampahnya banyak itu kan tidak wajar kalo bayarnya sedikit juga, berikut kutipan wawancaranya,

“aku iki bayar e per tahun mas, ben gak ribet, biyen tahu bayar per bulan, terus moro-moro bulan selanjute di undakne tanpa alasan seng jelas, yo akhire bayar per tahun ae pisan, aku bayar e yo gak penuh mas soale menurutku nek cuman gawe sampah bayar Rp 105.000 /bulan iku larang mas, opo mane aku gak ngerti rincian peggunaan dana tarif retribusi e.”⁴⁶

Dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang meliputi sebagai berikut :

a. Setiap orang berhak:

- 1) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- 2) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

⁴⁶ Albi, *Wawancara* (Malang, 23 April 2019)

- 3) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 4) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- 5) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud diatas, diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Adapun kewajibannya meliputi :

- 1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan daerah.
- 3) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 4) Peran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:
 - a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau

c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Dasar hukum mengenai pengelolaan sampah di Kota Malang yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, emenetapkan batasan-batasan dan pengaturan hak dan kewajiban masyarakat mengenai pengelolaan sampah termasuk perihal retribusi yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, maka setiap warga masyarakat memili hak dan kewajiban terhadap pengelolaan sampah harus diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat, namun hal ini masih belum terkondisikan dengan baik di RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari, dimana masih adanya hak-hak masyarakat seputar pelayanan persampahan yang belum maksimal dan belum adanya informasi yang akurat yang diberikan oleh pihak RT terkait pelaksanaan progam pelayanan/ pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah terkait.

Berikutnya adalah rumah pemondokan yang dikelola oleh Bapak Ismail di Jalan Joyosukometro Blok G, terdapat 4 orang yang tinggal ditempatnya, dengan kapasits satu orang per kamar, jadi jika ditotal maka biaya tarif retribusi sampah yang harus dibayarkan pak Ismail yaitu $4 \times \text{Rp } 3000 = \text{Rp } 12.000$. Menurut Bapak Ismail beliau tidak ingin repot- repot untuk membayar

tarif dengan nominal tersebut, seharusnya tarif yang dibebankan kepadanya yaitu Rp 5.000/rumah karena kamar kost (rumah pemondokannya) ada didalam rumah, makanya harga yang dibayarkan ikut harga tarif retribusi sampah rumah bukan rumah pemondokan.

“sakjane bayare cukup limang ewu mas, iku ae wes tura akeh, bayar sak munu akeh e dikali kost2 an sak RT iki yo akeh pol mas luweh e, jare duwek e kabeh e digawe perbaikan fasilitas umum ng RT tapis seng tak weroh i, sng diperbaiki yo pancet ae nang ngunu.timbangane rame yo palang bayar sak ikhlas e timbang gak bayar blas”.⁴⁷

Hal ini, menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat yang menanyakan akuntabilitas dan transparansi ketua RT (selaku pemangku kebijakan pengelolaan sampah) untuk memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah di RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari. Selama ini masyarakat merasa telah menunaikan kewajibannya membayar tarif retribusi sesuai dengan tarif yang dibebankan, namun terkadang pelayanan yang didapat tidak sesuai dengan standar operasional pelayanan. Diantaranya, pengambilan sampah yang tidak teratur, penggunaan dana retribusi yang belum efektif, diskriminasi tarif sampah di beberapa rumah pemondokan. Tentunya hal ini bertentangan dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yaitu asas akuntabilitas dan asas transparansi sebagaimana terdapat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁸

Selain itu, di Rumah Pemondokan yang dikelola oleh Mbak Monik yaitu Rumah Pemondokan Nurul Huda tepatnya di Jalan Joyosukometro Blok B,

⁴⁷ Ismail, *Wawancara* (Malang, 22 April 2019)

⁴⁸ Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

juga merasa tidak puas dengan pelayanan persampahan yang diberikan oleh pihak pengelola, bahkan beliau mengatakan sering bertengkar dengan cak Andik sebagai pihak pengelola, dikarenakan sampah-sampah yang berada dirumah pemondokannya jarang sekali diambil oleh petugas sampah, selama ini mbak Monik juga rutin membayar tarif retribusi sampah setiap bulannya, berikut kutipan wawancaranya:

“Kami awalnya bayarnya setiap bulan sekali, namun sejak kemaren saya bayar langsung satu tahun langsung diambilkan dari syariah temen-temen pondok jadi temen-temen tidak usah bayar Rp. 3000/orang, mengenai pelayanan sampah yang diberikan, saya sering tengkar dengan cak Andik, yak arena itu petugasnya jarang sekali ngambil sampah nya”.⁴⁹

Narasumber yang bernama mbak Monik ini, mengatakan bahwa selama ini beliau hanya mengetahui sebatas pengambilan sampah yang dilakukan oleh petugas sampah dan membayar tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh pihak RT, jadi mengenai fasilitas-fasilitas yang dijanjikan oleh pihak RT terhadap besaran dana retribusi yang ditarifkan, beliau tidak mengetahuinya, sebab merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya dan beliau sebagai pendatang yang baru beberapa hari tinggal tidak ingin terlalu mencampuri permasalahan sosial warga setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, besarnya tarif Retribusi Persampahan / Kebersihan Kota Malang diatur didalamnya, yakni dalam pasal 16 yang kemudian tercantum dalam lampiran II peraturan daerah tersebut. Terdapat 31 item didalamnya, salah satunya mengenai tarif persampahan untuk pemilik

⁴⁹ Mbak Monik, *Wawancara*, (9 Mei 2019)

pemondokan Golongan 1 yakni Rp 40.000 dengan ketentuan Penghuni diatas 20 orang, Golongan 2 yakni Rp 25.000 dengan ketentuan Penghuni diantara 10-20 orang, Golongan 3 yakni Rp 15.000 dengan ketentuan Penghuni dibawah 10 orang.⁵⁰ Misalnya, ditempat seorang warga terdapat 25 orang anak kost, setiap orang dikenakan tarif Rp 3000 jadi total Rp 3000 x 25 = Rp 75.000/ bulan. Namun, jika mengikuti lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum maka harga yang harus dibayarkan hanya Rp 40.000.

Dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan mengenai besarnya tarif Retribusi Persampahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Yakni :

NO	FUNGSI BANGUNAN	GOLONGAN	TARIF RETRIBUSI/ BULAN	KETERANGAN
1.	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp. 50.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 30.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 25.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 15.000,00	NJOP diatas Rp. 400 Juta s.d. 500 juta
		Golongan V	Rp. 10.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. 400 juta
		Golongan VI	Rp. 7.500,00	NJOP diatas Rp. 200 Juta s.d. 300 juta
		Golongan VII	Rp. 6.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. 200 juta
		Golongan VIII	Rp. 4.000,00	NJOP sampai dengan Rp.100 juta
2.	Kesatrian/ Asrama	-	Rp. 25.000,00	-
3.	Pondokan	Golongan I	Rp. 40.000,00	Penghuni diatas 20 orang
		Golongan II	Rp. 25.000,00	Penghuni diantara 10 - 20 orang
		Golongan III	Rp. 15.000,00	Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Golongan I	Rp. 600.000,00	NJOP lebih dari Rp. 6 M
		Golongan II	Rp. 500.000,00	NJOP diatas Rp. 4 M s.d. Rp.6 M
		Golongan III	Rp. 400.000,00	NJOP diatas Rp. 3 M s.d. Rp.4 M
		Golongan IV	Rp. 300.000,00	NJOP diatas Rp. 2 M s.d. Rp.3 M
		Golongan V	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan VI	Rp. 100.000,00	NJOP sampai dengan Rp. ! M
5.	Guest House	Golongan I	Rp. 200.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 M
		Golongan II	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 1 M s.d. Rp.2 M
		Golongan III	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1 M
		Golongan IV	Rp. 75.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 500 Juta
6.	Rumah Makan/ Restoran dan sejenisnya	Golongan I	Rp. 250.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2M
		Golongan II	Rp. 200.000,00	NJOP diatas Rp. 1M s.d. Rp.2M
		Golongan III	Rp. 150.000,00	NJOP diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp.1M
		Golongan IV	Rp. 100.000,00	NJOP diatas Rp. 300 Juta s.d. Rp.500 juta
		Golongan V	Rp. 75.000,00	NJOP diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp.300 juta
		Golongan VI	Rp. 50.000,00	NJOP sampai dengan Rp. 100 Juta

⁵⁰ lampiran peraturan daerah kota malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai tarif retribusi jasa umum persampahan diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang meliputi :

- a. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- c. Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - 1) biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - 2) biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - 3) biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - 4) biaya pengelolaan.
 - 5) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep yang digagas oleh pihak pengelola persampahan RT/RW 03/12 dalam menejemen pengelolaan tarif retribusi ialah kejujuran dan kesadaran untuk kemslahatan umat, dimana dalam konsep kerjanya :

- 1) Pengelola menerapkan tarif pungutan retribusi sampah yang telah ditentukan yakni sebesar Rp 3000/ orang disetiap rumah pemondokan,

nominal tersebut tertulis dalam ketetapan kartu kebersihan yang dibuat oleh pihak pengelola.

- 2) Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memberi balas jasa kepada petugas pengambilan sampah, Upah petugas kebersihan yakni Rp 6.00.000 untuk dua orang serta untuk pembayaran setoran retribusi ke tempat TPS (Tempat Pembuangan Sementara) senilai Rp 200/orang.dan pengelola mengaku tidak mengambil uang sepeserpun.
- 3) Dana sisa digunakan sebagai kas RT serta digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan RT tersebut, termasuk perbaikan fasilitas umum seperti perbaikan jalan RT, pembenahan saluran air, dan gotong royong RT. Namun, dalam hal ini pihak pengelola tidak memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah tersebut.

Jadi, kebijakan tersebut diambil untuk Kemaslahatan RT, dan jika pembayaran tarif retribusi sampah harus mengikuti Perda, maka hal itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan akomodasi seputar pengelolaan sampah di wilayah RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari, sebab RT tersebut memerlukan dana tambahan lain, yang digunakan untuk kas RT, dan pembangunan fasilitas-fasilitas lain diwilayah tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, yang kemudian dijelaskan didalam Adapaun ketentuan-ketentuan mengenai tarif retribusi jasa umum persampahan diatur lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang tidak menjelaskan adanya kas RT dalam ketentuan-ketentuan penggunaan dan retribusi.

2. Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah di Rumah Pemdokan Kelurahan Merjosari Perspektif Fikih Siyasah Maliyah

Dalam kitabnya *Al-Ahkaamus-sulthaniyah*, Imam Mawardi juga mengenalkan istilah *Diwan* yang berarti administrasi pendapatan dan pungutan negara, salah satu tugasnya yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut.⁵¹ Pandangan Imam Mawardi tersebut setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan-pungutan di daerah dan kemudian memberikan hak-hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁵² Maka dari itu, Imam Mawardi memberikan hak kepada daerah untuk mengelola pungutan tersebut sesuai dengan beban operasional yang dibutuhkan seperti pembayaran jasa.

Imam Mawardi juga membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mewadahi penyaluran keuangan untuk kemaslahatan umat, dimana Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan

⁵¹ Imam Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 389.

⁵² Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 5-6.

pungutan-pungutan yang dilakukan oleh *Diwan*, selain digunakan untuk membantu orang-orang fakir miskin, pungutan tersebut juga digunakan untuk membayar, tentara, pegawai, pekerja atas jasanya dan membangun sarana fasilitas umum.⁵³ Maka dari itu, Retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan bisa dikatakan bahwa sebagai objek kajian Fikih siyasah maliyah, karena berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini pengelolaan sampah yang baik dan sehat.

Kaitannya dengan tarif retribusi pengelolaan sampah yakni pengelola persampahan dalam hal ini pihak RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari telah diberi instruksi oleh pihak kelurahan untuk menggalakkan program pengelolaan sampah tentunya didasarkan dengan perda terkait, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, yang juga mengatur mengenai objek, subjek, dan tarif pengelolaan sampah. Dalam menjalankan perda tersebut, RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari memiliki keunikan tersendiri yakni tarif retribusi tidak ditentukan berdasarkan golongan seperti apa yang sudah ditentukan dalam perda, namun berdasarkan perseorangan yakni setiap orang anak pemondokkan dikenakan biaya Rp 3000/bulan. Jika kita kaji dalam perspektif Fikih Siyasah Maliyah Imam Mawardi maka pejabat RT yang menarik pungutan tersebut, disebut sebagai seorang *Diwan* (Pejabat Negara/Administrasi Negara), Imam Mawardi menyebutkan bahwa tugas seorang *Diwan* yaitu mengambil pungutan-pungutan dari setiap

⁵³ Imam Mawardi, *Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah*, 387.

wilayah dan memberikan hak-hak kepada masing-masing wilayah tersebut yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan wilayah tersebut. Terdapat Lembaga Baitul Mal yang bertugas mengelola pungutan-pungutan ini, dan Baitul Mal memiliki hak dan wewenang untuk menyalurkan dana yang ditujukan untuk pembayaran kebutuhan negara, seperti untuk membayar gaji tentara, membeli alat pengolah tanah, dan membeli persenjataan. Kemudian menyalurkan dana yang ditujukan untuk kepentingan umum dan fasilitas umum, bukan untuk suatu bentuk pembayaran tagihan. Seperti pembangunan jalan, dan perbaikan saluran air. Sumber-sumber pungutan menurut Imam Mawardi berasal dari 4 sumber yaitu, zakat, *Fa'i* (rampasan perang), *Jizyah* (pajak untuk non-muslim) dan *kharaj* (pajak atas tanah).

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep yang digagas oleh pihak pengelola persampahan RT/RW 03/12 dalam menejemen pengelolaan tarif retribusi ialah kejujuran dan kesadaran untuk kemaslahatan, dimana dalam konsep kerjanya :

- 1) Pengelola menerapkan tarif pungutan retribusi sampah yang telah ditentukan yakni sebesar Rp 3000/orang disetiap rumah pemondokan, nominal tersebut tertulis dalam ketetapan kartu kebersihan yang dibuay oleh pihak pengelola.
- 2) Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memberi balas jasa kepada petugas pengambilan sampah, Upah petugas kebersihan yakni Rp 6.00.000 untuk dua orang serta untuk pembayaran setoran retribusi ke

tempat TPS (Tempat Pembuangan Sementara) senilai Rp 200/orang, dan pengelola mengaku tidak mengambil uang sepeserpun.

- 3) Dana sisa digunakan sebagai kas RT serta digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan RT tersebut, termasuk perbaikan fasilitas umum seperti perbaikan jalan RT, pembenahan saluran air, dan gotong royong RT. Namun, dalam hal ini pihak pengelola tidak memberikan rincian penggunaan dana retribusi sampah tersebut.

Jadi menurut pihak pengelola, kebijakan tersebut diambil untuk kemakmuran RT/kemaslahatan umat, dan jika pembayaran tarif retribusi sampah harus mengikuti Perda, maka hal itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan akomodasi seputar pengelolaan sampah di wilayah RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari. Pihak RT juga memerlukan kas untuk keperluan kegiatan RT dan perbaikan fasilitas umum, intinya pembayaran Rp 3000/orang tidak hanya diperuntukkan untuk dana pengelolaan sampah saja, tapi juga digunakan untuk biaya operasional seputar penyelenggaraan kegiatan RT, aspek masalah yang dapat diambil dari kebijakan pihak RT tersebut, adanya peningkatan fasilitas umum disekitar RT tersebut dan adanya kegiatan-kegiatan RT yang bermanfaat untuk masyarakat setempat.

Namun aspek masalah yang ingin diberikan oleh pihak RT kepada masyarakatnya ini, mendapat respon negatif dari sebagian besar masyarakat, sebab kebijakan yang diambil oleh pihak RT hanya dimusyawarahkan oleh beberapa orang saja dan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah tersebut serta tidak adanya peraturan tertulis mengenai kebijakan ini,

sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan masyarakat belum mampu menerima sepenuhnya.

Hal yang membedakan konsep maslahat retribusi pengelolaan sampah RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari dengan konsep pungutan menurut Imam Mawardi yaitu tidak adanya lembaga semacam Baitul Mal dalam proses pengelolaan dan penyaluran keuangan, sedangkan prinsip yang dibangun oleh keduanya yaitu berorientasi kepada kemaslahatan umat, adapun kemaslahatan umat menurut Imam Mawardi dapat tercipta ketika ada ketertiban sosial adapun sumber ketertiban sosial menurut Mawardi yaitu:

- 1) Agama yang mapan sebagai pengatur Nafsu manusia.
- 2) Kekuasaan politik yang legitimasi dan memaksa.
- 3) Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa.
- 4) Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman.
- 5) Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil.
- 6) Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi Masyarakat.⁵⁴

Jika kita melihat aspek-aspek maslahat umat pihak RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari dengan aspek maslahat umat menurut pandangan Imam Mawardi, maka kebijakan tarif retribusi pengelolaan sampah yang digagas oleh pihak RT sangat jauh dari aspek maslahat, sebab pihak RT belum bisa

⁵⁴ Andri Nirwana, *Fikih Siyash Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, 1.

menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pihaknya, ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan persampahan yang diberikan oleh pihak RT ,serta tidak adanya atura-aturan yang mengatur mengenai tarif retribusi pengolaan sampah ditingkat RT tersebut sehingga tidak menghasil rasa man, tertib dan adil untuk masyarakat sekitar, mislanya ada masyarakat yang jarang membayar namun tetap dibiarkan dan tetap mendapat pelayanan persampahan, hal itu juga yang memunculkan kecemburuan sosial masyarakat sekitar. Tidak adanya lembaga seperti Baitul Mal ditingkat RT sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan keuangan, turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana retribusi sampah pihak RT.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kelurahan Merjosari adalah salah satu Kelurahan yang mengadakan Program Pengelolaan Sampah, salah satunya di RT/RW 03/12, dimana di RT tersebut terdapat 53 pondokan, 70 KK (Kartu Keluarga), 570 penduduk dan juga termasuk RT dengan jumlah penduduk terbanyak di kelurahan Merjosari, dalam Program Pengelolaan Sampah tersebut, RT/RW 03/12 mempunyai keunikan tersendiri dalam urusan pembayaran tarif retribusi persampahan, dimana setiap anak kost (pondokan) dibebankan biaya Rp 3000/orang selama satu bulan dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perda terkait retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Imam Al-

Mawardi setidaknya telah mengenalkan istilah pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah, dimana beliau mengenalkan istilah *Diwan* yang bertugas mengambil pungutan – pungutan di daerah dan kemudian memberikan hak – hak kepada daerah itu untuk mengelola hasil pungutan tersebut, dengan catatan untuk kemaslahatan umat. Beliau juga membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mewadahi penyaluran keuangan untuk kemaslahatan umat, dimana Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh *Diwan*. Maka dari itu, Retribusi pengelolaan persampahan/ kebersihan bisa dikatakan bahwa sebagai objek kajian Fikih siyasah maliyah, karena berhubungan dengan kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

B. Saran

Seyogyanya terkait kurangnya sosialisasi, untuk kedepannya harus ada pengembangan secara kultur yakni upaya sosialisasi dan komunikasi yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Sedangkan secara yuridis pihak RT harus membuat aturan-aturan yang mengikat dan tegas, paling tidak untuk dapat memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang melanggar kesepakatan bersama.

Seharusnya pihak RT/RW 03/12 perlu melihat aspek masalah retribusi yang digagas Imam Mawrdi mengenai terkait bagaimana pengaturan, dan pendistribusian dan retribusi, agar tercipta keamanan dan kenyamanan ditengah – tengah masyarakat RT/RW 03/12 Kelurahan Merjosari Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:sinar Grafika, 2016).
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran (Al-Ahkaamus-sulthaniyah wa-wilaayatud-diiniyah)*,(Beirut: Al-Maktab al-Islami,1996).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : RajawaliPers, 2017).
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*
- Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2014)
- Nirwana, Andri. *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)* (SearFikih: Banda Aceh, 2017).
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Rajawali Pers,2010).
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Perguruan Di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sianar Baru Algasindo, 2000) .
- Sumbulah, Umi dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015).
- Saifulloh, *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama,2013).
- waluyu, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta:sinar Grafika, 2002).

Norma Hukum

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Online

pagewang, yory. *Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea*, (Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Skripsi, 2015).

Rohman, Faris, *Studi analisis hukum Islam tentang Retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo*. 2012. Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa*. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Krismiarsi , *Kajian terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik sebagai Dua Sisi Pendekatan yang Saling Mengisi*. 2015. e-Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

2. Lampiran-Lampiran

a. Daftar Responden

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Muhammad Fadil	Ketua RT 03 / Ketua Pengeleloaan	Jl. Joyo Suko Metro 41-J, Merjosari - Malang

		Sampah	
2.	Cak Andik	Kordinator Bagian Keuangan	Jl. Joyo Suko Metro 41, Merjosari - Malang
3.	Bapak Ismail	Pemilik Rumah Pemondokan	Jl. Joyo Suko Metro, Merjosari – Malang
4.	Albi Albana	Ketua Pengurus Pemondokan Bani Yusuf	Jl. Joyo Suko Metro, Gg IV. Merjosari - Malang
5.	Bu Sri Wahyuni	Pemilik Rumah Pemondokan	Jl. Joyo Suko Metro, Gg IV. Merjosari - Malang
6.	Mbak Monik	Ketua Pengurus Pemondokan Nurul Huda	Jl. Joyo Suko Metro, Gg V. Merjosari – Malang

Tabel 4.1 Daftar Responden

b. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Pejabat Kelurahan Merjosari dan masyarakat setempat guna mengetahui Mekanisme Pelayanan Persampahan di wilayah Merjosari, adapun pertanyaannya meliputi:

1. Bagaimana Penerapan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kelurahan Merjosari ?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap Mekanisme Penerapan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kelurahan Merjosari ?
3. Bagaimana hambatan dalam pengelolaan sampah di wilayah Merjosari ?
4. Bagaimana pendayagunaan tarif retribusi sampah dikelurahan merjosari?

c. Panduan Observasi

Dalam observasi yang dilakukan untuk mengamati Mekanisme Penerapan Retribusi Pelayanan Persampahan Menurut Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum di Kelurahan Merjosari. meliputi:

- 1) Pejabat Kelurahan Merjosari
- 2) Masyarakat

d. Peta Lokasi Penelitian



e. Foto – foto



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN MERJOSARI**
Jalan Mertojoyo No.1 Telp. (0341) 56525 Malang 65144

Malang, 16 Nopember 2018

Nomor	: 0724/23/05.73.05.1002/2018	Kepada	: Yth. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
Sifat	: Biasa		: Fakultas Syariah
Lampiran	: -		: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang
Perihal	: Rekomendasi Penelitian		: di MALANG.

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 13 Nopember 2018 perihal Pra - Penelitian, pada pirsayanya kami tidak keberatan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama	: ABUL AZIZ MASHURI
N I M	: 15230015
Program	: S-1 Fakultas Syariah UIN Malang
Judul	: "Mekanisme Pelayanan Penerimaan Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Jata Umum (Studi Pelayanan Penerimaan di Keku Kelurahan Merjosari) "
	: "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi di Rumah Pemondokan Kelurahan Merjosari) "
Tempat Penelitian	: Wilayah Kelurahan Merjosari

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Drs. ABDULLAH,
 Kepala RW
 No. 19550621200121004



f. Daftar Riwayat Hidup

Nama : Abdul Aziz Mashuri

TTL : Jombang, 09 Januari 1997

Alamat : Jatigedong Ploso Jombang

Hoby : Olahraga

Pesan/Kesan : *“Menjagamu itu Sulit Kehilanganmu itu Sakit”*

Riwayat Pendidikan :

- a. MI Jatigedong Jombang
- b. MTsN Tambakberas Jombang
- c. MAN Denanyar Jombang

